

PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN (*TRAFFICKING IN WOMEN*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

^{1*} Rahmah Sofiyanti

² Anindya Zahra Ramadhani

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111210368@untirta.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111210374@untirta.ac.id

Abstrak

Perdagangan perempuan (*trafficking in women*) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan serius baik di tingkat internasional maupun nasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), serta membentuk regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum internasional dalam kasus perdagangan perempuan serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional dan nasional terkait pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan di Indonesia telah terbentuk secara komprehensif, baik melalui ratifikasi konvensi internasional maupun pembentukan regulasi nasional. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan peran gugus tugas daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap modus perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, serta optimalisasi peran masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan perdagangan perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Hukum; Perdagangan Perempuan; Hukum Internasional



This is an open-access article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Eksplorasi terhadap perempuan masih banyak terjadi hingga saat ini. Sasarannya pun bukan hanya di ibu kota, namun di daerah-daerah seperti di pedesaan juga tak jarang terjadi eksploitasi terhadap kaum perempuan dengan mengatakan akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang menjanjikan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk dipekerjakan hingga dijual ke luar negeri. Kemiskinan, sulitnya memperoleh lapangannya pekerjaan serta kurangnya pengetahuan yang memadai yang menjadi penyebab perdagangan perempuan terus mengalami peningkatan dan tidak dapat dihindari¹ Perdagangan perempuan atau *Trafficking In Women* merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hingga saat ini kasus perdagangan manusia di dunia sudah mencapai sekitar 40 juta jiwa korban. Dalam hal ini persentase kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara sebesar 60-70%, dan dari persentase tersebut 90% didominasi oleh kelompok rentan seperti perempuan dan anak.² Secara konseptual, tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan, dan asas perlindungan kelompok rentan. Dalam perspektif hukum pidana internasional, perdagangan perempuan dipandang sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang menuntut tanggung jawab negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban secara efektif.

Kedutaan Besar Amerika Serikat menyebutkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi asal utama perdagangan orang dan sebagai negara transit serta negara tujuan dalam jalur perdagangan orang di dunia. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan sasaran dari Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban TPPO sejak tahun 2019 hingga 2021, dimana sekitar 1.291 atau

¹ Mohammad Fadil, (2013), *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1 Nomor 1, hlm 1.

² Renaldi Afriansyah, (2022), *Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)*, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 2 Nomor 1, hlm 224.

setara dengan 97 persen korbannya adalah perempuan dan anak.³ Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penahanan atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau keuntungan tertentu untuk mendapatkan kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, setidaknya ekpelacuran atau bentuk seksual lainnya, yang berarti kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, penghadangan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, dan tenaga kerja anak. Pokok dari kejadian ini adalah korban disuruh untuk bekerja di lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji/bayaran yang tidak setimpal⁴

Pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan Perempuan pada tahun 2007, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO) yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).⁵ Diratifikasinya *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) atau Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak⁶ dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dapat melengkapi serta memperkuat implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Dengan adanya pengaturan ini, para pejabat penegakan hukum mempunyai kuasa untuk menuntaskan segala bentuk yang berkaitan dengan praktik perdagangan orang.⁷ Selain itu

³ Kementerian PPPA, “*RAKORNAS TPPO, KOMITMEN PEMERINTAH CEGAH DAN TANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG*” <https://www.kemenpppa.go.id/rakornas-tppo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

⁴ Ni Putu Rai Yulianti & Dewa Gede Sudika Mangku, (2020), *Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective*, International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9 Nomor 3, hlm. 1398.

⁵ Nony Woro Pangastuti, dkk, (2019), *Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children*, Jurnal Lex Suprema, Volume 1 Nomor 1, hlm.3.

⁶ Kementerian PPPA, “*WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG*” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang-khususnya-perempuan-dan-anak>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

⁷ Mohammad Fadil, *Op. cit*, hlm.2.

telah terbit pula Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, fakta menunjukkan bahwa praktik perdagangan perempuan masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN sebagai hasil dari ratifikasi konvensi ASEAN, pada pelaksanaannya masih banyak perempuan yang belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya. Dapat dilihat dengan masih maraknya kasus mengenai perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa pemberantasan kasus perdagangan manusia terutama perempuan yang dilakukan sebagai upaya pemerintah belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh sanksi di dalam peraturan tersebut dirasa tidak tegas dalam penanganan kasus perdagangan perempuan. Berdasarkan uraian diatas, untuk membahas lebih mendalam penulis mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Perdagangan Perempuan (*Trafficking In Women*) dan Implementasinya di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian hukum sebagai seperangkat norma, meliputi peraturan perundang-undangan, asas, prinsip, teori, dan doktrin hukum, serta dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris secara terbatas untuk memperkuat analisis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi yang relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelusuri pandangan para ahli serta

doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik untuk memperoleh jawaban dan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.

ANALISIS

Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Perdagangan Perempuan

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah salah satu konvensi internasional tentang masalah diskriminasi melawan wanita. Negara Republik Indonesia meratifikasi CEDAW berdasarkan undang-undang pada 24 Juli 1984 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *CEDAW* Meratifikasi Konvensi berkenaan dengan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dan secara konstitusional, Indonesia terikat dengan semua ketentuan CEDAW yang tercantum di bawah ini. Hal ini merupakan implementasi konvensi internasional dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk melarang perdagangan perempuan. Kita lihat di Bab 6 bahwa ada penyebutan ini: “Negara-negara yang berpartisipasi didesak untuk mengambil langkah-langkah optimal, termasuk membuat peraturan, untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasal ini merupakan aturan yang sah dalam menangani perdagangan perempuan. Namun, pasal ini hanya berfokus pada larangan perdagangan perempuan. Dari Pasal 6 menjadi salah satu acuan para praktisi hukum dalam pembahasannya tentang larangan perdagangan perempuan dan penghapusan segala bentuk perdagangan manusia dan perbudakan wanita.

Selain CEDAW, terdapat perjanjian internasional lainnya yaitu:

1. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Resolusi Terhadap Perempuan (DEVAW) Kongres Nomor 48/104, 20 Desember 1993.

2. Resolusi Nomor 38/7 tentang kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Komisi Status Perempuan Tahun 1994.
3. Resolusi 39/6 tentang perdagangan Perempuan dan Perempuan Tahun 1995.
4. Resolusi Nomor 5 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 51/66 tentang perdagangan perempuan dan anak tahun 1996.
5. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) No 52/98 tentang perdagangan perempuan dan Gadis pada tahun 1998.
6. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1998 dan Indonesia meratifikasi protokol pada bulan Februari 2000 untuk memperoleh jumlah ratifikasi yang cukup untuk ratifikasi.
7. Protokol Pencegahan, Penindasan dan Penghukuman Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional 2000 dan ditandatangani oleh Indonesia pada bulan Desember 2000.
8. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) tentang Perdagangan Wanita dan Anak Perempuan 2002

Ketentuan terkait perlindungan perempuan dan anak juga telah diperkenalkan oleh ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP), sebuah instrumen hukum regional ASEAN seperti bentuk komitmen setiap negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) terhadap perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam menciptakan kerangka hukum seluruh anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, ASEAN telah sepakat untuk mengembangkan Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak. Berdasarkan analisis terhadap instrumen hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara dalam mencegah dan memberantas perdagangan perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya implementasi yang konkret melalui kebijakan nasional, penegakan hukum yang konsisten, dan kerja sama lintas negara.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) mendeklarasikan bahwa maksud konvensi ini adalah untuk mencapai rekor pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta melindungi korban perdagangan orang, melalui kerjasama antara 18 negara. negara-negara ASEAN. Konvensi tersebut ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 21 November 2015. Pembentukan konvensi tersebut didasarkan pada gagasan bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang serius. Macam-macam kriminal seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan merupakan tindakan yang melanggar kebebasan individu dan merendahkan martabat manusia.⁸ Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang (UUPTPO). Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (*Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*). mengkonsolidasikan dan menyempurnakan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), yang sejalan pesatnya era pada globalisasi mengakibatkan besarnya pengaruh semua muka dan tentunya juga berdampak pada tindak pidana transnasional, khususnya perdagangan manusia.

Implementasi Hukum Internasional Dalam Kasus Perdagangan Perempuan Di Indonesia

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) atau Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang, dikhususnya perempuan dan anak yaitu konvensi untuk membahas pertentangan perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi ACTIP dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Dengan di ratifikasinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi ASEAN mengenai pertentangan terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak bertujuan untuk

⁸ Henny Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 89

menerapkan prinsip internasional tentang pertentangan perdagangan perempuan. Terlaksananya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan manusia serta perlindungan terhadap korban melalui persetujuan dengan setiap negara anggota ASEAN merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dituju dari konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP) ini.⁹

Dalam konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP) definisi perdagangan orang ini tercantum pada Pasal 2, perdagangan manusia yaitu perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang, dengan menggunakan tindakan pemaksaan, penipuan dan pemberian bayaran yang tidak wajar kepada seseorang untuk kepentingan tertentu.¹⁰ Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan selanjutnya diperkuat kembali dengan diratifikasinya Konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP) 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP), dengan demikian harapan terhadap pengaturan tersebut menjadi penguat serta sebagai payung hukum dalam mengatasi kejahatan transnasional, salah satunya perdagangan orang. Selain itu upaya pemerintah dalam mengatasi serta mencegah kasus perdagangan orang terkhususnya perempuan dan anak adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO). Sebanyak di 32 provinsi dan 192 kabupaten/kota telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO dan telah mempersiapkan sistematis serta mekanisme dalam pemantauan sebagai bentuk pengawasan agen-agen perekrutan, dan pusat-pusat tempat rehabilitasi.¹¹

⁹ Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171012-100701-4535.pdf>, Diakses pada 9 Desember 2024

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *RAKORNAS TPPO, KOMITMEN PEMERINTAH CEGAH DAN TANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tppo-komitmen->

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹² Revisi Peraturan Presiden tentang GT PP TPPO. Namun banyak, tantangan dan kendala yang harus pemerintah Indonesia hadapi. Peran serta kinerja dari Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dibarengi dengan kerjasama dari berbagai pihak karena semua pihak sangat berperan dalam mengatasi kasus perdagangan pemupuan di Indonesia. Dengan demikian tingkat sadarnya masyarakat akan maraknya kasus perdagangan orang harus disosialisasikan sejak dini serta pengawasan antar daerah yang berbatasan dengan Negara lain pun sangat diperlukan dan ditingkatkan karena dalam hal ini merupakan kejahatan yang teroganisir. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan perbudakan modern, oleh karena itu peran serta dari semua komponen diperlukan.¹³

Penerapan UU PTPPO tidak hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja atau pun instansi terkait saja, namun semua komponen diperlukan dalam hal ini. Penerapan UU PTPPO di Indonesia masih belum terlaksana, namun hal ini tetap harus menjadikan kita optimis bahwa penegakan hukum di Indonesia kedepannya dapat berjalan serta berkembang lebih baik lagi. Untuk mengatasi kendala implementasi tersebut, diperlukan penguatan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta optimalisasi peran masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan perempuan. Langkah-langkah tersebut menjadi solusi normatif dan praktis dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Perdagangan perempuan merupakan bentuk tindak pidana yang kompleks. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum pidana nasional. Kejahatan ini juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perdagangan perempuan berkaitan erat dengan eksploitasi. Eksploitasi

pemerintahceghdantanganikasukasusperdaganganorang#:~:text=Mahfud%20MD%20menyebutkan%2C%20berd
asarkan%20data,korbannya%20adalah%20perempuan%20dan%20anak. Diakses pada 7 Desember 2024.

¹² Nony Woro Pangastuti, *Op. cit*, hlm 14.

¹³ Nony Woro Pangastuti, *Op. cit*, hlm 18.

tersebut mencakup eksploitasi seksual. Eksploitasi juga mencakup kerja paksa. Eksploitasi dapat berbentuk perbudakan modern. Eksploitasi tersebut merendahkan martabat manusia. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh faktor sosial. Faktor ekonomi turut memengaruhi. Faktor budaya juga berperan. Faktor pendidikan tidak dapat diabaikan. Faktor ketimpangan gender menjadi penyebab utama. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah salah satu konvensi internasional tentang masalah diskriminasi melawan wanita. Negara Republik Indonesia meratifikasi CEDAW. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Meratifikasi Konvensi berkenaan dengan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dan secara konstitusional, Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang (UUPTPO). Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (*Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*). mengkonsolidasikan dan menyempurnakan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), yang sejalan dengan pesatnya perkembangan globalisasi yang akan mempengaruhi semua muka dan tentunya juga berdampak pada kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun banyak, tantangan dan kendala yang harus pemerintah Indonesia hadapi. Peran serta kinerja dari Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dibarengi dengan kerjasama dari berbagai pihak karena semua pihak sangat berperan dalam mengatasi kasus perdagangan perempuan di Indonesia. Dengan demikian tingkat sadarnya masyarakat akan maraknya kasus perdagangan orang harus disosialisasikan sejak dini serta pengawasan antar daerah yang berbatasan dengan Negara lain pun sangat diperlukan dan ditingkatkan karena dalam hal ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan perbudakan modern, oleh karena itu

peran serta dari semua komponen diperlukan. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan maraknya kasus perdagangan orang harus disosialisasikan sejak dini serta pengawasan antar daerah yang berbatasan dengan Negara lain pun sangat diperlukan dan ditingkatkan karena dalam hal ini merupakan kejahatan yang teroganisir.

REFERENSI

Buku

- Fadil, M. (2013). *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rachmad Syafaat. (2003). *Dagang Manusia*. cet.1. Jakarta. Lappera Pustakia Utama. 2003.
- Ruth Rosenberg. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta. USAID.

Jurnal

- Afriansyah, R., Febrianti, V., & Sari, I. (2022). Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean:(Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak). *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 223-230.
- Pangastuti, N. W. (2019). Kendala Negara Indonesia Sebagai Anggota Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children Terhadap Perdagangan Orang Di Asia Tenggara. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2).
- Sutinah, S., & Kinuthia, K. M. (2019). Trafficking of women and children in East Java, Indonesia. *Journal of international women's studies*, 20(9), 94-106.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1397-1404.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG*”
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang-khususnya-perempuan-dan-anak>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RAKORNAS TPPO, KOMITMEN PEMERINTAH CEGAH DAN TANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tppo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang-perempuan-dan-anak> .Diakses pada tanggal 7 Desember 2022

Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak ,
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171012-100701-4535.pdf>